



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Fairid Naparin,
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 401206

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	20.300.000.000
1. Tanah Seluas 1769 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1000000 m2/640 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 20.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.600.000.000
1. MOBIL, Mitsubishi Dump Truck Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. MOBIL, Toyota Dyana Truck Box Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. LAINNYA, Komatsu Excavator Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
4. MOBIL, MERCEDES BENZ GL 400 AT (X166) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.600.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	288.342.193
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	24.788.342.193
III. HUTANG	Rp.	----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

24.788.342.193

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.